



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/139/2026

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/139/2026  
TANGGAL : 13 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

Ketua : Bupati Polewali Mandar  
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Polewali Mandar  
Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali  
Mandar  
Sekretaris / Ketua Pelaksana Harian  
: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali  
Mandar

Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali Mandar;
2. Kasat Narkoba Polres Polewali Mandar;
3. Pasi Intel Kodim 1402 Polewali Mandar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Polewali Mandar;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
14. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Polewali Mandar;
15. Direktur RSUD Hj. Andi Depu Polewali Mandar;
16. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unasman Polewali Mandar;
17. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IAI DDI Polewali Mandar;
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Polewali Mandar;
19. Kabid Bina Ideologi, Wasbang Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekososbud Badan Kesbangpol Polewali Mandar;
20. Kabid Ormas dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Polewali Mandar;
21. Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 Maret 2026



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**